



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 13 TAHUN 2000**

**T E N T A N G**

**PEDOMAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI  
BULAN RAMADHAN, NATAL, IEDUL FITRI  
TAHUN 1421 H DAN TAHUN BAKU 2001**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** : bahwa untuk menghormati bulan Ramadhan, Natal, Iedul Fitri Tahun 1421 H /2000 M dan Tahun Baru 2001, perlu menginstruksikan kepada Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna menunjang peningkatan pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam dalam Bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta kegiatan Natal bagi umat Nasrani dan Tahun Baru, demi suksesnya pembangunan manusia seluruhnya yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999  
2. keputusan Bersamam Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 01/BER/MDN-MAG/1969 ;  
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Mei 1999 Nomor 188/12/SK /014/1999.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juni 1981 Nomor 451.12/15109/023/1981 perihal Pembinaan Pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh mulai Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabbupaten / Kotamadya.

## MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Bupati / Walikota se Jawa Timur

UNTUK : I. Mengadakan kegiatan di Daerahnya masing-masing yakni :

a. menciptakan suasana damai dan tenteram dengan menjaga kesucian bulan Ramadhan serta menghormati orang yang berpuasa dengan memerintahkan kepada :

1. pengusaha restoran/rumah makan/ warung yang buka pada waktu siang hari agar memakai tabir ;
2. pengusaha bioskop-bioskop dan pertunjukkan hiburan malam lainnya, dimulai sesudah sholat Isya' / Tarawih ;
3. orang yang tidak berpuasa hendaknya menghormati orang yang berpuasa, antara lain dengan tidak makan, minum dan merokok secara menyolok ;
4. bagi Pemeluk Agama Kristen (Protestan dan Katolik) pada Kegiatan Natal, agar dilaksanakan dengan Hidmat, tertib dan menjaga toleransi terhadap pemeluk Agama Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa;

b. Meningkatkan amalan pada bulan Ramadhan dengan menjalankan hal-hal sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Sholat Tarawih, Tadarus Al-Quran, pengajian, dan sebagainya dji Masjid, Langgar, Musholla dan tempat-tempat lainnya secara tertib ;
2. mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan pada generasi muda sebagai uaha meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
3. meningkatkan usaha pembinaan rohani bagi para karyawan di lingkungan Kantor / Instansi / Dinas / Jawatan / di daerahnya masing-masing ;

4. untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, kegiatan amalan bulan Ramadhan, yang dilakukan setelah pukul 23.00 WIB. Tidak menggunakan alat pengeras suara.
- c. Menggalakkan pelaksanaan kegiatan Ibadah Sosial Keagamaan dengan :
    1. meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh mulai Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten / Kota;
    2. merintis adanya lumbung zakat ditiap desa di Jawa Timur dan mendayagunakan zakat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan ;
  - d. menyelenggarakan peringatan Nuzulul Qur'an dari Tingkat Desa sampai Kabupaten / Kota secara khidmat dan sederhana;
  - e. menyiapkan perayaan ledul Fitri dengan menyelenggarakan takbir dan melaksanakan Sholat ledul Fitri baik di masjid-masjid maupun di lapangan dengan koordinasi Panitia Hari Besar Islam setempat;
  - f. memasang spanduk-spanduk yang berisi himbauan untuk menghormati, menjaga dan menggairahkan kegiatan pada bulan Ramadhan ;
- II. Melarang masyarakat memproduksi, memperdagangkan dan memunyikan mercon atau bunyi-bunyian sejenisnya ;
  - III. Mengatur waktu secara khusus kegiatan lokalisasi Wanita Tuna Susila, Diskotek , Klub Malam, Panti-Panti Pijat serta tempat-tempat hiburan malan lainnya sesuai hasil koordinasi Instansi terkait, ulama, tokoh agama / masyarakat serta kondisi dan situasi Daerah masing-masing ;
  - IV. Menjaga ketenangan dan ketertiban selama bulan Ramadhan, Natal dan Tahun Baru 2001 ;

V. Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur Jawa Timur.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Nopember 2000

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**IMAM UTOMO S.**

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta.
  2. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.
  3. Sdr. Anggota MUSPIDA Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
  6. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  8. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam Lingkungan Pemerin-tah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  9. Sdr. Kepala Biro Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
  10. Sdr. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
-